



Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta

Anita Kamilah*

Universitas Suryakencana

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3474>

*Correspondence: Anita Kamilah

Email: anitakamilah@unsur.ac.id

Received: 03-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to examine the legal consequences of divorce in mixed marriages between Indonesian nationals (WNI) and foreign nationals (WNA) from the perspective of Private International Law, with particular emphasis on judicial jurisdiction, the determination of child custody, and the division of marital property, in order to enhance legal clarity and certainty in resolving disputes arising from such divorces. The approach method used in this study is normative juridical, the research specifications are descriptive analysis, the type and source of data are based on secondary data supported by primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then qualitative data analysis is carried out. The results of the study show that divorce in mixed marriages is included in the perspective of International Private Law (HPI) because it is based on the characteristics of civil issue, crosses national borders, contains foreign elements, and involves more than one legal system. There are differences in jurisdictional authority between the two countries in resolving divorces, while for child custody and the division of marital assets due to divorce, both Indonesia and Malaysia have almost the same.*

Keyword: *Mixed Marriages, Jurisdictional Authority of the Court, International Private Law.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait dengan kewenangan yuridiksi pengadilan, pengaturan hak pengasuhan anak, serta pembagian harta perkawinan, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul akibat perceraian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data berdasarkan data sekunder yang didukung melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baham hukum tersier, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian bahwa perceraian pada perkawinan campuran termasuk dalam perspektif HPI karena didasarkan pada ciri-ciri masalah keperdataan, melintasi batas negara, terdapat unsur asing serta melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Terdapat perbedaan kewenangan yuridik antara kedua negara dalam menyelesaikan perceraian, sedangkan untuk pengasuhan anak maupun pembagian harta perkawinan akibat perceraian baik Indonesia dan Malaysia hampir memiliki persamaan.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Kewenangan Yuridiksi Pengadilan, Hukum Perdata Internasional.

Pendahuluan

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin

meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia, yang dikenal dengan perkawinan campuran (Dewi dan Syafitri, 2022).

Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui secara universal dan hadir dalam berbagai budaya dan masyarakat dengan interpretasi yang beragam, namun terdapat praktik-praktik mendasar yang melingkupinya tetap konsisten di berbagai budaya di negara manapun pada umumnya. Perkawinan tidak hanya memberikan status legitimasi dengan segala hak, kewajiban, dan privilese yang menyertainya, tetapi juga menciptakan hubungan kekerabatan bagi kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini, masyarakat (Novitasari, et.al., 2024). Secara umum perkawinan merupakan suatu akad dan kontrak yang sah yang melahirkan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, bahagia, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pujiono, et.al. 021). Namun tujuan perkawinan tersebut belum sepenuhnya dapat diharapkan. Konflik perkawinan lazim terjadi di semua perkawinan, yang salah satunya berujung pada perceraian.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 jumlah perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 399.921 kasus yang tersebar ke dalam 38 provinsi (Data Pusat Statistik, 2024) Kemudian, berdasarkan laporan Departemen Statistik Malaysia (DOSM), angka perceraian mengalami peningkatan dari 43.936 kasus pada 2021 menjadi 62.890 perceraian di 2022 (Setyorini, 2023).

Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya pada perkawinan campuran, diantaranya perselisihan karena perbedaan budaya yang melatarbelakanginya, adat istiadat, genetika, bahasa, agama, perbedaan nilai-nilai kehidupan sosial, (Naratama dan Dewi,2023), (Choi, dan Cheung, 2017), (Tura, 2025). perbedaan pendapatan antara pasangan sebagai sumber kekuasaan dan ketidaksetaraan gender, pembagian kerja antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan berbayar, serta perbedaan daya beli dan perubahannya antar pasangan (Ugla, 2025).

Perceraian dalam perkawinan campuran yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda, menimbulkan akibat hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan antara sesama warganegara. Kompleksitas ini muncul karena hubungan perkawinan tersebut berada dalam lintas yurisdiksi, sehingga melibatkan aturan hukum dari lebih dari satu negara. Kerumintan lain yang dihadapinya yaitu aspek pembagian harta perkawinan baik terhadap harta bawaan maupun harta perkawinan yang seringkali memiliki perbedaan lokasi. Selain itu, berkaitan persoalan mengenai hak asuh anak dan pengaturan perwalian.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penulisan kajian terdahulu berkaitan dengan perceraian pada perkawinan campuran, tulisan sebelumnya lazimnya lebih menitikberatkan pada aspek akibat perceraian perkawinan campuran dengan pendekatan yang lebih terbatas pada satu aspek hukum tertentu terhadap kewarganegaraan anak atau pembagian harta perkawinan. Tulisan ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif, membahas selain dampak perceraian terhadap pengasuhan anak serta pembagian harta bersama, tetapi juga mengkaji kewenangan yuridis pengadilan dalam penyelesaian perceraian perkawinan campuran ini mengadopsi dan melakukan analisis berdasarkan

asas-asas HPI, seperti *lex loci celebrationis* dan *lex fori*, untuk menentukan hukum yang berlaku.

Dilatarbelakangi persoalan di atas, penelitian ini akan melakukan kajian secara komprehensif melalui identifikasi masalah sebagai berikut: Pertama, Perceraian dalam Perkawinan Campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Kedua, Kompetensi yuridis kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkawinan campuran. Ketiga, akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap pengasuhan anak serta pembagian harta bersama.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana perceraian dalam perkawinan campuran ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional, khususnya akibat perbedaan kewarganegaraan para pihak. Selain itu, permasalahan juga mencakup penentuan yurisdiksi pengadilan dalam perkara perceraian perkawinan campuran di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, permasalahan lain yang diidentifikasi adalah dampak hukum perceraian perkawinan campuran terhadap pengaturan hak pengasuhan anak dan pembagian harta perkawinan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti yaitu kewenangan yuridik perceraian perkawinan campuran Di Indonesia dan di Malaysia dan dampaknya pada pengasuhan hak anak serta pembagian harta perkawinan. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yang didukung dengan jenis dan sumber data yang berasal dari data sekunder khususnya berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian perkawinan campuran yang diatur di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, didukung pula oleh bahan hukum sekunder berupa buku atau karya tulis ilmiah tentang hukum, Jurnal atau artikel hukum, pendapat ahli hukum (*doctrine*), serta dilengkapi dengan bahan hukum tersier sebagai sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk mendukung bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dimana data yang diperoleh tidak berupa angka atau statistik, tetapi perilaku, kemudian dianalisis untuk memahami makna, pola, hubungan, atau konsep yang terkandung di dalamnya.

Hasil dan Pembahasan

Perceraian dalam Perkawinan Campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, maupun berbeda kewarganegaraannya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari 2 (dua) sistem hukum yang berbeda salah satu diantaranya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia (Naratama dan Dewi, 2023). Di dalam hukum nasional Indonesia ketentuan tentang perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sedangkan hukum pernikahan di Malaysia dikategorikan menjadi dua undang-undang utama: Undang-Undang 303 Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984, yang mengatur perkawinan bagi penduduk Muslim, dan Undang-Undang 164 Perkawinan dan Reformasi Hukum 1976, yang mengatur perkawinan sipil (Imaduddin *et al.* 2024).

Perkawinan campuran termasuk perceraian merupakan masalah keperdataan sebagai salah satu objek kajian utama dalam Hukum Perdata Internasional. Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari *Internationaal Privaatrecht* (Belanda), *Internationales Privaatrecht* (Jerman), *Private International Law* (Inggris) atau *Droit International Prive* (Perancis) dimana istilah-istilah tersebut berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Di Inggris dan negara-negara yang mengembangkan tradisi hukum *Common Law System*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya menggunakan sebutan lain yaitu *Conflict of Laws*, dengan anggapan, bahwa “bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah (Seto, n.d.).

Terdapat beberapa definisi HPI yang disampaikan beberapa sarjana, sebagai berikut: R.H. Graveson mengemukakan bahwa: *The Conflict of Laws, or private international law, is that branch of law which deals with cases in which some relevant fact has a connection with another system of law on either territorial or personal grounds, and may, on that account, raise a question as to application of one's own or the appropriate alternative (usually foreign) law to the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by one's own or foreign courts* (Graveson, 1974).

Van Brakel dalam bukunya *Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht*, berpandangan bahwa: “Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional” (Hartono, 1976).

Kemudian Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari 2 (dua) atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal (Gautama, 1987).

Dalam Hukum Perdata Internasional, masalah validitas perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena perkawinan campuran maupun perkawinan yang melibatkan unsur asing sering kali bersentuhan dengan lebih dari satu sistem hukum. Oleh karena itu, HPI mengembangkan sejumlah asas-asas hukum umum sebagai salah satu sumber HPI untuk memberikan pedoman dalam menentukan hukum mana yang berlaku.

Asas-asas HPI tentang Validitas perkawinan meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Validitas Materiil Perkawinan meliputi:

- a. Asas *lex loci celebrationis*, yaitu validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan;

- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan;
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan;
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

2. Validitas Formal Perkawinan.

Pada umumnya di pelbagai sistem hukum, berdasarkan asas *locus regit actum*, diterima sebagai asas bahwa validitas/ persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis* (Purwadi, n.d.).

Adapun asas-asas HPI tentang berakhirnya perkawinan karena perceraian dan akibat-akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat: (a) *Lex loci celebrationis*; (b) *Joint nationality* (tempat suami-isteri menjadi warganegara); (c) *Joint recident/lex domicile* (tempat berkediaman/berdomisili setelah perkawinan); dan (d) *Lex fori* (tempat diajukannya gugatan).

Hukum perdata internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatasi kompleksitas dan potensi konflik yang timbul ketika suatu hubungan hukum melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. HPI menyediakan kerangka normatif untuk menentukan hukum mana yang berlaku (*choice of law*) dan pengadilan mana yang berwenang (*jurisdiction*) dalam menyelesaikan perceraian yang melibatkan unsur asing tersebut. Selain itu, hukum perdata internasional juga berperan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, dengan menghindari ketidakpastian akibat penerapan hukum yang bertentangan atau tumpang tindih. Prinsip-prinsip seperti *lex loci celebrationis* dan *lex fori* menjadi dasar dalam menentukan aturan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan.

Yuridiksi Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia dan Malaysia

a. Yuridiksi Perceraian Perkawinan Campuran Malaysia

Malaysia memiliki dua sistem hukum yang mengatur urusan keluarga, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan Syariah. Hukum Syariah terutama menangani masalah hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan di kalangan umat Islam yang beroperasi di bawah wewenang yang diberikan oleh legislatif negara bagian, dengan masing-masing dari 13 negara bagian memiliki seperangkat hukum dan pengadilan agamanya sendiri. Pengadilan sipil berpedoman pada Konstitusi Federal dan undang-undang nasional (Md. Said, *et.al.* 2018).

Sistem hukum ganda Malaysia, yang mencakup Hukum Syariah dan Hukum Perdata, menghadirkan tantangan dan peluang unik dalam ranah proses perceraian.

Sistem ini memungkinkan koeksistensi dua kerangka hukum berbeda yang mengakomodasi populasi multiagama dan multietnis di negara ini. Namun, sistem ini juga menghasilkan hasil yang berbeda dalam kasus perceraian, yang dipengaruhi oleh perbedaan standar hukum, norma budaya, dan pendekatan prosedural. Interaksi antara sistem ini tidak hanya memengaruhi hasil hukum kasus perceraian.

Perceraian bagi umat Islam berdasarkan hukum syariah wajib dilengkapi dokumen-dokumen seperti akta nikah dan dokumen identitas. Perceraian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Laki-laki dapat mengucapkan '*Talak*', sebuah pernyataan cerai yang diucapkan selama masa suci. Perempuan dapat mengajukan perceraian '*Fasakh*' atas dasar-dasar seperti kekerasan, penelantaran, atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah.

Sebelum dilakukan perceraian, Pengadilan Syariah seringkali mewajibkan upaya rekonsiliasi, yang melibatkan arbiter yang ditunjuk untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya rekonsiliasi tersebut gagal maka akan dilanjutkan di pengadilan syariah. Dalam ketentuan Hukum Syariah, perempuan diwajibkan menjalani masa tunggu (*iddah*) setelah putusan cerai, yang berfungsi untuk memperjelas masalah paternitas jika perempuan tersebut hamil dan memberikan waktu untuk refleksi dan kemungkinan rekonsiliasi. Pasca-perceraian, mantan suami berkewajiban menjamin dukungan finansial bagi perempuan. Kemudian, permasalahan seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan tunjangan juga diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang menetapkan hak dan tanggung jawab khusus untuk setiap jenis kelamin.

Perceraian bagi Non-Muslim dilakukan melalui pengadilan perdata/ sistem peradilan sipil nasional yang dimulai dengan permohonan cerai dengan alasan-alasan seperti pernikahan yang tidak dapat diperbaiki, perpisahan yang berkepanjangan, perzinahan, atau perilaku yang tidak wajar. Proses perceraian di pengadilan perdata didahului pula melalui mediasi dan konseling. Jika rekonsiliasi gagal, kasus akan dilanjutkan ke sidang di mana bukti-bukti diajukan, dan putusan akan dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Masalah-masalah seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan pemeliharaan diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang disetujui oleh pengadilan atau diputuskan oleh pengadilan jika kesepakatan tersebut tidak tercapai.

b. Yuridiksi Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia.

Di dalam ketentuan hukum Indonesia, perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hanya dapat dilakukan dalam sidang pengadilan. Selanjutnya, sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan terjadinya suatu perceraian karena (a) salah satu berbuat zina, pemabuk, madat, dan berjudi, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, (c) salah satu pihak melakukan penganiayaan berat kepada pihak lain, (d) salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban

suami istri, (d) terjadi perselisihan terus menerus antara para pihak (Utami, , *et.al.*, 2022).

Penentuan forum pengadilan untuk menangani perkara perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang berada di wilayah tergugat. Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan tempat kediamannya apabila kediaman tergugat tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak tetap. Gugatan perceraian dapat diajukan di kediaman penggugat apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri. Gugatan perceraian yang terjadi pada perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Indonesia dengan pihak tergugatnya adalah WNI dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di tempat tinggal WNI di Indonesia. Gugatan perceraian dengan penggugat merupakan WNI yang pasangannya bertempat tinggal di luar negeri dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di tempat tinggal penggugat di Indonesia. Gugatan perceraian dengan penggugat dan tergugat tidak bertempat tinggal di Indonesia dapat dilakukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 100 *Reglement op de Rechtsvordering* yang menentukan bahwa WNA yang bukan penduduk dan tidak berdomisili di Indonesia namun melakukan hubungan hukum dengan WNI dapat digugat di hadapan hakim Indonesia.

Ketentuan lain yang tidak dapat dilepaskan berkaitan dengan kewenangan yuridik dalam menyelesaikan perceraian perkawinan campuran didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian (Dahwadin, *et.al.*, 2020). Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk perceraian pasangan suami istri non muslim, yang kewenangan yuridiknya berada di Pengadilan Negeri.

Hakim dalam menangani perkara hukum perdata internasional, pada tahap pertama melakukan analisis terhadap titik taut primer atau titik taut pembeda, yaitu faktor atau unsur yang menunjukkan suatu peristiwa adalah peristiwa yang melahirkan suatu hubungan hukum perdata internasional. Kemudian, melakukan kualifikasi yaitu menterjemahkan fakta sehari-hari ke dalam berbagai macam istilah hukum tertentu. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap titik taut sekunder atau titik taut penentu, untuk menentukan sistem hukum yang berlaku dengan didukung melalui penerapan asas-asas HPI. Adapun asas-asas HPI tentang berakhirnya perkawinan karena perceraian dan akibat-akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat: (a) *Lex loci celebrationis*; (b) *Joint nationality* (tepat suami-isteri menjadi warganegara); (c) *Joint recident/lex domicile* (tempat berkediaman/berdomisili setelah perkawinan); dan (d) *Lex fori* (tempat diajukannya gugatan).

Dalam konteks hukum perdata internasional, dua asas utama yang sering menjadi rujukan dalam menentukan hukum yang berlaku atas perceraian adalah

asas *lex loci celebrationis* dan *lex fori*. *Lex loci celebrationis* menekankan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat peristiwa hukum (perkawinan atau perceraian) dilangsungkan. Sementara itu, *lex fori* menunjuk pada hukum negara tempat pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara berada. Pemilihan antara kedua asas ini sangat mempengaruhi pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian asing baik di Indonesia maupun di Malaysia, karena masing-masing membawa konsekuensi yuridis yang berbeda, baik terhadap status hukum para pihak, pembagian harta bersama, maupun hak asuh anak. *Lex loci celebrationis* berfokus pada hukum tempat terjadinya peristiwa hukum (misalnya tempat perkawinan atau perceraian dilakukan), sedangkan *lex fori* berfokus pada hukum negara tempat pengadilan memeriksa perkara.

Tidak digunakannya asas *Joint Nationality* dalam perceraian perkawinan campuran, disebabkan karena penggabungan kewarganegaraan (*naturalization*) tidak wajib dan tidak otomatis terjadi, sehingga masing-masing pasangan suami istri tersebut tetap memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Demikian juga penerapan asas *Joint Domicile / Joint Residence (Lex Domicilii)* tidak digunakan dalam perceraian perkawinan campuran. Adapun alasannya dalam perkawinan campuran, suami dan istri dapat berasal dari negara berbeda dan tidak selalu tinggal di satu tempat. Selain itu, dimungkinkan juga ketika pasangan suami istri tersebut akan bercerai, salah satu pihak kembali lagi ke negaranya.

Akibat Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama.

- a. Akibat Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak di Indonesia dan Malaysia.

Salah satu konsekuensi penting dari perceraian adalah penentuan hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam merawat dan menjaga anak. Merawat di sini berarti melindungi anak yang belum mampu mengelola dan mengurus dirinya sendiri, serta belum bisa melindungi diri dari berbagai bahaya yang mungkin mengancamnya. Situasi ini biasanya terjadi saat orang tua bercerai dan memiliki anak yang masih di bawah umur sehingga belum layak untuk dipisahkan dari ibunya. Anak tersebut masih memerlukan perhatian, perlindungan, perawatan, pendidikan, serta pengelolaan demi kebaikan dan kesejahteraannya. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah perwalian (Palasenda dan Jauhari, 2025), (Kirana, *et.al.*, 2024).

Beberapa regulasi yang menjadi landasan yuridis dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jumardin dan Basri, n.d.).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengasuhan anak menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: (a) Baik ibu atau

bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan; (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Apabila terjadi kealpaan atau kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (Musaddad, *et.al.*, 2025).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat kehilangan hak asuh atas satu anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu jika diminta oleh orang tua lainnya, anggota keluarga langsung (dalam garis keturunan ke atas), saudara kandung yang sudah dewasa, atau oleh pejabat yang berwenang. Keputusan ini harus dibuat oleh pengadilan dalam hal: (a) salah satu orang tua sangat mengabaikan kewajibannya terhadap anak; atau (b) salah satu orang tua melakukan perilaku yang sangat tidak pantas. Ketentuan dalam Pasal 49 ini memungkinkan hakim pengadilan untuk menjatuhkan sanksi kepada suami, istri, atau keduanya dengan mencabut hak asuh mereka. Namun, pencabutan tersebut tidak mencakup peran ayah sebagai kepala keluarga, yang berarti ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya (Musaddad, *et.al.*, 2025).

Pengaturan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian di Malaysia, khususnya di negara bagian Selangor, diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) No. 2 Tahun 2003. Enakmen ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum Syariah, dan memberikan pedoman komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta kewenangan pengadilan dalam mengatur hak asuh dan nafkah anak setelah perceraian. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki enakmen serupa, meskipun dengan beberapa variasi, namun prinsip dasarnya umumnya seragam.

Pada Seksyen 82 dijelaskan bahwa hak utama dalam pengasuhan anak diberikan kepada ibu, baik saat masih dalam status pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Akan tetapi, apabila pengadilan memutuskan bahwa sang ibu tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum syariah untuk memperoleh hak asuh anak, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan, yaitu: (a) Nenek dari pihak ibu naik; (b) Ayah; (c) Nenek dari pihak ayah sepanjang masa; (d) Saudara laki-laki atau perempuan dari ibu yang sama; (e) Kakak perempuan atau adik perempuan ibu; (f) Kakak perempuan atau adik perempuan ayah; (g) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan dari ibu yang sama; (h) Anak perempuan dari saudara perempuan atau perempuan ibu; (i) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan dari ayah yang sama. (j) Bibi dari pihak ibu; (k) Ibumu setelah ayahmu;

dan (l) Ahli waris laki-laki yang dapat menjadi ahli warisnya sebagai asabah atau sisa, dengan syarat pengasuhan orang tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan anak.

Selanjutnya, seorang laki-laki tidak dapat memperoleh hak asuh atas anak perempuan kecuali jika termasuk mahram, yaitu memiliki hubungan kekerabatan yang membuatnya haram untuk menikahi anak tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 dan 85, apabila terdapat beberapa individu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedudukan yang setara, serta semuanya memiliki kualifikasi yang layak dan menyatakan kesediaan untuk mengasuh anak, maka hak asuh akan diberikan kepada individu yang menunjukkan akhlak paling terpuji serta memiliki kasih sayang yang paling besar terhadap anak. Namun, apabila seluruh calon pengasuh memiliki sifat-sifat mulia yang setara, maka hak asuh sebaiknya diberikan kepada yang paling tua di antara mereka (Nurdian, 2023).

Kemudian, sesuai Pasal 84 kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan seorang perempuan kehilangan hak asuh anak, jika yang bersangkutan menikah lagi dengan laki-laki yang bukan kerabat sedarah anak tersebut, melakukan perbuatan tercela, berpindah tempat tinggal sehingga menghalangi kunjungan ayah, pindah agama (murtad), atau menelantarkan atau menganiaya anak yang diasuhnya.

Ketentuan mengenai lamanya hak pengasuhan dijelaskan dalam Seksyen 85 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Nomor 2 Tahun 2003, bahwa hak hadanah atau hak pengasuhan anak secara umum berakhir ketika anak laki laki mencapai usia tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun. Namun demikian, atas permohonan pihak yang diberikan hak pengasuhan, pengadilan dapat memperpanjang masa pengasuhan tersebut hingga anak laki-laki berusia sembilan tahun dan anak perempuan sebelas tahun. Setelah masa hadanah berakhir, hak asuh berpindah kepada ayah. Jika anak telah mencapai usia *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk), maka anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayah, kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya. Adapun dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan, tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya berada pada ibu dan keluarga dari pihak ibu, sebagaimana diatur dalam Seksyen 86 enakmen yang sama.

b. Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia.

Harta bersama secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu dari "harta" dan "bersama". Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai, sedangkan arti bersama adalah semilik (Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008). Istilah harta bersama artinya harta yang digunakan atau dimanfaatkan bersama (Hadikusuma, 1992).

Peraturan harta bersama di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 35 sampai Pasal 37, yang berbunyi : (Aibak, 2022) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum masing-masing ini memiliki arti bisa jadi hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya misalnya KUHPerdota. Tujuannya untuk menghindari stagnasi hukum dalam tata hukum negara Indonesia, sehingga permasalahan agama apakah suami isteri seagama atau beda agama, apakah suami isteri sesuku atau beda suku bukan lagi menjadi masalah dalam hal harta bersama (Hakim, 2015), (Aibak dan Anusantari, 2022).

Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama dalam Pasal 85 sampai Pasal 97, yang berbunyi bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Terhadap harta milik masing-masing tersebut pada dasarnya tidak menyebabkan percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan dan penguasaannya tetap sepenuhnya menjadi hak isteri dan hak suami. Demikian juga suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau yang lainnya. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Harta bersama di Malaysia biasa disebut dengan harta sepencarian. Sesuai ketentuan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang berkaitan dengan harta bersama (harta sepencarian) Seksyen 2 bahwa harta sepencarian adalah harta yang diperoleh bersama oleh suami-isteri semasa perkahwinan. Selanjutnya sesuai dengan Seksyen 58 mengatur tentang pembagian harta bersama yang menyebutkan bahwa Harta yang diperoleh atas usaha bersama pada masa perkawinan suami isteri yang sah, maka harta tersebut dibagi melalui bentuk asalnya, ataupun hartanya dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagi secara sama rata diantara kedua belah pihak dengan memperhatikan faktor-faktor seperti : (1) Harta bantuan yang dibuat oleh tiap-tiap pihak dalam bentuk uang, harta atau kerja untuk memperoleh asset tersebut; (2) Hutang untuk manfaat bersama; dan (3) Keperluan anak-anak jika ada. Namun demikian, jika harta yang diperoleh dengan usaha tunggal satu pihak, maka harta tersebut dibagi di antara kedua belah pihak dalam bentuk asal atau dijual terlebih dahulu dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan syarat pihak yang melakukan usaha tunggal itu mendapatkan bagian harta yang lebih banyak (Hussin, 2025).

Ketentuan lain yang mengatur mengenai harta bersama terdapat dalam Enakmen Negeri Selangor No. 2 Tahun 2003 Seksyen 122. Dimana ketentuan ini memiliki persamaan dengan ketentuan sebelumnya melalui pemberian kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk membagi/memerintahkan pembagian harta sepencarian ketika perkawinan berakhir (misalnya Talaq / perceraian). Pembagian dilakukan terhadap harta yang diperoleh semasa perkawinan oleh suami-istri, baik melalui usaha bersama maupun usaha salah satu, dengan memperhatikan kontribusi (uang, aset, kerja) dari tiap pihak dalam menghasilkan/ memperoleh harta. Jika harta dihasilkan lebih besar dari pihak suami maka kadar bagian harta bersama lebih banyak kepada suami diberikan, begitu juga sebaliknya jika isteri lebih memperoleh harta dalam masa perkawinan maka bagian yang lebih besar akan diberikan kepada isteri.

Kesimpulan

Implikasi penting penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam perkawinan campuran menimbulkan kompleksitas hukum akibat perbedaan kewarganegaraan, sistem hukum, dan yurisdiksi. Praktik peradilan di Indonesia dan Malaysia didominasi asas *lex fori* dan *lex loci celebrationis*, yang meningkatkan kepastian prosedural namun berpotensi menimbulkan perbedaan substansi putusan. Indonesia menerapkan pembagian yurisdiksi yang lebih sederhana, sedangkan Malaysia menghadapi kompleksitas akibat sistem hukum ganda. Dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta bersama, perbedaan pendekatan kedua negara berpotensi menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian tanpa mekanisme pengakuan putusan lintas negara yang efektif. Berdasarkan temuan penelitian, kajian selanjutnya perlu difokuskan pada pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian lintas negara, analisis empiris konsistensi penerapan asas *lex fori* dan *lex loci celebrationis*, serta perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran. Selain itu, studi komparatif ASEAN penting dikembangkan untuk menilai peluang harmonisasi penyelesaian sengketa keluarga lintas yurisdiksi.

Daftar Pustaka

- Aibak, K., & Anusantari, I. (2022). Pengaturan harta bersama pasca perceraian: Studi komparatif hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia. *Hukum Islam*, 22(2), 74–84.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara). Badan Pusat Statistik.
- Choi, S. Y. P., & Cheung, A. (2017). Dissimilar and disadvantaged: Age discrepancy, financial stress, and marital conflict in cross-border marriages. *Journal of Family Issues*, 38, 2521–2544.
- Dahwadin, Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 89–90.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1), 179.
- Gautama, S. (1987). *Pengantar hukum perdata internasional*. Binacipta.

- Graveson, R. H. (1974). *Conflict of laws: Private international law* (7th ed.). Sweet & Maxwell.
- Hadikusuma, H. (1992). *Bahasa hukum Indonesia*. Alumni.
- Hakim, S. (2015). Reaktualisasi pembagian harta bersama dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Akademika*, 9(2), 167.
- Hartono, S. (1976). *Pokok-pokok hukum perdata internasional*. Binacipta.
<https://doi.org/10.1007/s11150-025-09812>
<https://www.antaraneews.com/berita/3837537/angka-perceraian-di-malaysia-naik-431-persen-pada-2022>
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html>
- Hussin, M. N. M., Arifah, R. N., Ibrahim, M. M., Aisyah, S., Daud, M. Z., & Samah, M. (2025). Local wisdom and gender equality in joint property division: An Islamic legal perspektif from Malaysia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 17(2), 394–416.
- Imaduddin, Z. A., Putranti, D., & Marwa, M. H. M. (2024). Interreligious marriage in Indonesia and Malaysia: Strict and loose legal policy. *Al-Aḥwāl*, 17(2), 186–203.
- Jumardin, A., Basri, R., & Subjek. (n.d.). Analisis yuridis tentang hak asuh anak (hadhanah) dan penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Hukamaa*, 2(2), 26–43.
- Kirana, M. L., Malinda, I. P., Yudhani, P. G., Laili, Z. S. S. B., & Nurvita, S. R. (2024). Analisis hukum perceraian campuran melalui pendekatan hukum perdata internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(12), 188–194.
- Md. Said, M. H., Ahamat, H., Abdul Hak, N., Md Hashim, N., & Che, R. (2018). Application of private international law instruments in the recognition of marriages by Shariah court in Malaysia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3), 11.
- Musaddad, E., Ishom, M., Hussin, M. N. M., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the rights of children and women post-divorce: A comparative study between Indonesia and Malaysia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 8(1), 5.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional. *Jurnal Dharmawangsa*, 17(3), 1283.
- Novitasari, A. F., Luth, T., Djumikasih, & Chanifah, N. (2024). The importance of maturity in marriage from an Islamic legal perspective. *Journal of Legal Studies*, 33(47), 101.
- Nurdian. (2023). *Ketentuan hadhanah di Indonesia dan Malaysia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Palasenda, N. F., & Jauhari, A. R. (2025). Hak asuh anak pasca perceraian: Studi komparasi di 4 negara (Indonesia, Malaysia, Tunisia dan Maroko). *IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(1), 80.
- Pujiono, P., Hidayat, A., & Sulistianingsih, D. (2021). Pengertian dan literasi hukum perkawinan di era milenial untuk anak sekolah. *Jurnal Advokasi dan Pelayanan Hukum Indonesia*, 3(2), 183–194.
- Purwadi, A. (n.d.). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Seto, B. (n.d.). *Dasar-dasar hukum perdata internasional (Buku kesatu)*. Citra Aditya.

-
- Setyorini, V. P. (2023). Angka perceraian di Malaysia naik 43,1 persen pada 2022. Antara News.
- Tura, G. (2025). For better or for worse: The dissolution of interethnic marriages in Italy. *Review of Economics of the Household*.
- Ugglā, C. (2025). Breaking-up and breaking the norm: Intergenerational divorce transmission among two ethnolinguistic groups. *Evolutionary Human Sciences*, 7(14), 1–17.
- Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A., Mangku, D. G. S., & Pratama, A. C. P. N. (2022). Sistem hukum dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 189–197.
- Zhorif, A. I., Putranti, D., & Marwa, M. H. M. (2024). Interreligious marriage in Indonesia and Malaysia: Strict and loose legal policy. *Al-Aḥwāl*, 17(2), 186–203.